

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait “Perlawanan Sopir Angkot terhadap Penetapan Tarif Penumpang di Kota Kendari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, terdapat beberapa penelitian yang membahas objek yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Ginanjar Hutomo Bangun dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum Studi pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh – Unnes)”. Hasil dari penelitian ini menyoroti masalah faktor-faktor angkutan umum yang memuat penumpang melebihi batas kapasitas dan kurangnya kesadaran penumpang sebagai konsumen terhadap hak-hak yang dimilikinya. Perbedaan antara penelitian Ginanjar Hutomo Bangun dengan penelitian penulis adalah selain dari lokasi penelitian yang dilakukan, juga terdapat perbedaan pada bagian latar belakang penulisan. Dalam penelitian Ginanjar Hutomo Bangun mengkaji mengenai perilaku sopir yang memuat penumpang melebihi kapasitas dan perlindungan hukum terhadap penumpang tersebut. Sedangkan penulis mengkaji masalah perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Skripsi Fatma Amalia S yang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap

Penerapan Sistem Pembayaran Satu Tarif Jasa Angkutan Kota di Kota Salatiga”. Perbedaan antara skripsi Fatma Amalia S dengan penelitian penulis ialah dari lokasi penelitian yang dilakukan. Namun selain itu perbedaan juga terdapat pada latar belakang masalah, pada skripsi Fatma Amalia S memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap sistem pembayaran satu tarif jasa angkutan kota di kota Salatiga. Sedangkan penulis mengkaji masalah perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Skripsi Raudhatul Jannah yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi kasus terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)”. Perbedaannya selain terletak pada lokasi tempat penelitian dilakukan, juga mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian ini menyoroti masalah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak angkutan L300 di Terminal Lueng Bata kepada penumpang di lihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen maupun Hukum Islam. Sedangkan penulis mengkaji masalah perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Jurnal Muarif dan T. Hafliyah yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Penumpang Angkutan Kota Labi-labi di Kota Banda Aceh”.

Perbedaan antara penelitian Muarif dan T. Hafliyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah selain dari lokasi penelitian yang dilakukan, juga mengenai fokus penelitian. Pada jurnal Muarif dan T. Hafliyah, fokus penelitiannya mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa angkutan kota labi-labi terkait dengan tidak terpenuhinya hak keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang. Sedangkan penulis mengkaji masalah perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Jurnal Muhammad Fauzi Rusdiansyah, Rinitami Njatrijani dan Siti Mahmudah yang berjudul “Perlindungan Konsumen pada Penggunaan Jasa Transportasi Angkutan Darat (Angkot) di Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Perbedaan antara penelitian Muhammad Fauzi Rusdiansyah, Rinitami Njatrijani dan Siti Mahmudah dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah selain dari lokasi penelitian, juga mengenai fokus penelitian. Dalam penelitian Muhammad Fauzi Rusdiansyah, Rinitami Njatrijani dan Siti Mahmudah fokus penelitiannya berupa perlindungan konsumen terhadap penumpang angkot di Kota Semarang terkait dengan hak-hak yang harus diterima oleh penumpang pada saat berada di dalam angkot. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji mengenai perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Kajian tentang Sosiologi Hukum

2.2.1.1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Gejala sosial merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah sosial. Gejala sosial hukum berupa respons atau perilaku masyarakat yang berkaitan dengan aturan hukum, seperti pelanggaran lalu lintas. (Soekanto, 1982) Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum ialah cabang ilmu yang mempelajari fenomena dengan tujuan menjelaskan praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan hukum, sesuai atau tidaknya praktik dengan bunyi/teks dari peraturan itu. (Zainal, 2019)

Menurut Muhammad Zainal dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Sosiologi Hukum”, mengatakan bahwa terealisasinya hukum itu tergantung pada 4 faktor, yaitu sebagai berikut: (Zainal, 2019)

- 1) Hukum itu sendiri, agar masyarakat merasa aman dimanapun mereka berada maka hukum memang sangat diharuskan bersifat melindungi.
- 2) Penegak hukum, harus memiliki sikap berani, tegas dan netral. Hal ini karena penegak hukum sangat berperan penting dalam berjalannya suatu sistem hukum.

- 3) Fasilitas pendukung, seperti penyuluhan tentang hukum terhadap warga maupun penegak hukum sebagai wawasan tentang hukum pada setiap individu dan menumbuh kembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Masyarakat, merupakan unsur terpenting dalam berjalannya suatu hukum. Masyarakat harus taat pada hukum yang berlaku agar tidak terkena sanksi dari hukum yang telah berlaku tersebut.

Agar peraturan hukum dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, maka peraturan tersebut haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dalam masyarakat tersebut.

2.2.1.2. Kegunaan Sosiologi Hukum

Kegunaan sosiologi hukum yaitu sebagai berikut: (Zainal, 2019)

- 1) Sosiologi hukum berguna untuk memahami hukum dalam konteks sosial.
- 2) Penguasaan terhadap konsep-konsep sosiologi hukum akan memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.
- 3) Sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat.

2.2.1.3. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adapun maksud dari pengendalian sosial adalah suatu proses yang telah direncanakan atau dirancang sebelumnya yang bertujuan untuk mengajurkan, mengajak, menyuruh atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum yang ada dan sedang berlaku. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,

fungsi hukum ada 3 yakni sebagai berikut: (diakses dari <http://www.huumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt63313942b5b2/?page=all> pada 29 Mei 2023)

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan ataupun yang menentukan hubungan orang-perorangan.
2. Penyelesaian sengketa-sengketa.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan dalam masyarakat.

2.2.2. Kajian tentang Perlawanan

2.2.2.1. Pengertian Perlawanan

Perlawanan atau resistensi merupakan daya tarik yang menarik bagi para ilmuwan sosial. Pada akhir 1980-an, resistensi menjadi tren dalam menelaah kasus-kasus empiris yang mudah diamati. Bagi ilmuwan sosial, perlawanan dianggap berciri kultural, karena muncul melalui ekspresi dan tindakan sehari-hari masyarakat. Analisis fenomena perlawanan itu sendiri mengkaji hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berupa kisah-kisah, tema pembicaraan, umpatan serta pujian dan perilaku lainnya, menjadikan perlawanan sebagai topik ilmu sosial.

James C. Scott mendefinisikan perlawanan sebagai tindakan apa pun oleh orang atau kelompok subordinant untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat terhadap mereka oleh pihak superdinant. Scott membagi perlawanan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlawanan publik atau terbuka
- 2) Perlawanan tersembunyi atau tertutup

Kedua kategori tersebut, menurut Scott dibedakan atas ekspresi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka ditandai oleh adanya interaksi terbuka antara kelas subordinan dengan kelas superdinin. Sementara perlawanan tersembunyi ditandai oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas subordinan dengan kelas superdinin. Scott dalam Jurnal Susilowati & Titik (2018) mengulas pemahaman perlawanan secara umum yang melihat situasi sebenarnya di masyarakat. Perlawanan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat (1) alami, teratur dan kolaboratif, (2) berprinsip tidak mementingkan diri sendiri, (3) berdampak revolusioner, dan (4) mencakup gagasan dan tujuan yang menghilangkan dasar-dasar kehidupan keluarga. (Susilowati & Titik, 2018)

James Scott mengungkapkan bahwa perlawanan fokus pada bentuk-bentuk perlawanan yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari yang digambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah yaitu mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan perlawanan terbuka. Menurut James Scott, ada dua bentuk perlawanan yaitu:

- a) Perlawanan terbuka (protes sosial dan demonstrasi), yaitu bentuk perlawanan yang terorganisir, sistematis, dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam perlawanan adalah cara-cara kekerasan seperti pemberontakan.
- b) Perlawanan tertutup (simbolis atau ideologis), yaitu penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat. Contohnya: gossip, fitnah atau menarik kembali rasa hormat kepada penguasa.

Menurut penjelasan di atas, James C. Scott berpendapat bahwa perlawanan terjadi karena ada penindasan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat. Perlawanan digunakan oleh masyarakat yang tertindas sebagai sarana untuk mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh mereka. Ini adalah alasan mengapa orang-orang yang merasa ditindas mempertahankan keberadaan mereka dengan menolak perubahan yang diusulkan melalui gerakan resistensi. Berikut adalah penjelasan konsep teori perlawanan James C. Scott.

2.2.2.2. Jenis Perlawanan James C. Scott

Perlawanan menurut James C. Scott terbagi atas dua jenis dilihat dari sifat dan ciri-ciri seseorang yang melakukan perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup. James C. Scott menjelaskan bahwa perlawanan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu perlawanan terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tertutup (*hidden transcript*). Berikut pemaparan jenis perlawanan James C. Scott.

1) Perlawanan Terbuka (*public transcript*)

Perlawanan terbuka (*public transcript*) adalah bentuk perlawanan yang dapat diamati, konkret dan secara langsung terjadi komunikasi antara dua pihak yang bertentangan. Zuraida menjelaskan bahwa perlawanan terbuka adalah bentuk perlawanan yang ditandai dengan munculnya tindakan yang berasal dari komunikasi langsung antara kelas atas (kaum penguasa) dengan kelas bawah (kaum lemah). Contoh dari perlawanan terbuka adalah pemberontakan yang bersifat umum seperti demonstrasi. (Zuraida, 2013)

Scott menjelaskan bahwa ada empat karakteristik yang menunjukkan perlawanan terbuka, diantaranya sebagai berikut: (Scott, 2000)

- (a) Perlawanan yang berwujud sesuai sistem yang berlaku, terorganisir antara satu pihak dengan pihak lain, dan saling bekerja sama.

- (b) Terdapat dampak perubahan (konsekuensi revolusioner) dalam pergerakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup.
- (c) Bersifat rasional dengan berfokus pada kepentingan banyak orang.
- (d) Bertujuan menghapuskan tindakan dominasi dan penindasan dari kaum penguasa.

Perlawanan terbuka mengarah pada gerakan yang dilakukan secara terorganisir dengan kerjasama antara pemimpin dan anggota yang ikut serta melakukan perlawanan.

2) Perlawanan Tertutup (*hidden transcript*)

Perlawanan tertutup (*hidden transcript*) adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh individu melalui prosedur yang kurang terstruktur. Perlawanan tertutup cenderung merujuk pada gerakan penolakan secara perlahan dengan mempertimbangkan bentuk perlawanan, hasil yang didapatkan dan pengaturan sikap individu dalam mengorganisasi keinginan serta kemampuan untuk melakukan perlawanan.

Scott mengungkapkan bahwa ada empat karakteristik perlawanan tertutup, diantaranya sebagai berikut: (Scott, 2000)

- (a) Terjadi secara tidak teratur.
- (b) Tidak terorganisir.
- (c) Bersifat individual (bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berfokus pada kepentingan individu).
- (d) Tidak mengandung dampak perubahan.

Kedua jenis perlawanan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan perlawanan sebagai sarana untuk membantu kaum tertindas dalam

mempertahankan kebudayaan dan sistem yang sudah ada. Perlawanan terbuka menunjukkan eksistensi perjuangan perlawanan yang diakui oleh masyarakat karena bentuk tindakannya dapat diamati, sedangkan perlawanan tertutup cenderung tidak ada perwujudan secara nyata dalam kemunculan tindakan karena bersifat individual dan dianggap dapat berdampak pada struktur yang sudah ada dalam diri seseorang.

2.2.3. Kajian tentang Sopir Angkutan Kota (Angkot)

2.2.3.1. Pengertian Sopir

Sopir (pengemudi) yang dalam bahasa Inggrisnya *driver* adalah pengemudi atau yang mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor seperti pengemudi pada bendi atau dokar yang disebut kusir, pengemudi becak yang disebut sebagai tukang becak, pengemudi motor yang disebut sebagai pengendara dan pengemudi mobil yang disebut sebagai sopir (Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Saat mengendarai kendaraan, pengemudi diwajibkan untuk mematuhi tata cara berlalu lintas atau peraturan lalu lintas. Seseorang akan diberikan Surat Izin Mengemudi (SIM) apabila telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi (Litimi, 2021).

Menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (disingkat UU LLAJ) Pasal 1 ayat 23, seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah pengemudi. Kewajiban pengemudi dalam menjaga ketertiban dan keselamatan diatur dalam Pasal 106 UU LLAJ, yaitu sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan Lalu Lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimum atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.

- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk Keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk Keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

2.2.3.2. Pengertian Angkutan Kota (Angkot)

Dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek meliputi:

- 1) Angkutan lintas batas Negara
- 2) Angkutan antarkota antarprovinsi
- 3) Angkutan antarkota dalam provinsi
- 4) Angkutan perkotaan
- 5) Angkutan pedesaan

Angkutan perkotaan atau biasa disingkat angkot adalah sebuah transportasi umum jenis tasi bersama dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak seperti bus yang mempunyai halte bus sebagai tempat pemberhentian yang sudah ditentukan, angkot tidak mempunyai tempat pemberhentian khusus sehingga dapat berhenti dimana saja untuk menaikkan atau menurunkan penumpang (dengan

memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada). (diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkutan-Kota> pada 28Mei 2023)

Menurut Setijowarno dan Frazil, angkot merupakan moda transportasi yang digunakan untuk mengantar penumpang dari satu lokasi ke lokasi yang lain di dalam kota menggunakan kendaraan umum berupa mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat pada trayek tetap dan teratur. Angkot juga dapat berupa angkutan massal atau mas rapid transit yang mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu kali perjalanan. (Setijowarno & Frazila, 2001)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 mengenai Angkutan Jalan, angkutan perkotaan merujuk pada pengangkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kawasan kota yang terikat pada trayek. Trayek sendiri mengacu pada jalur atau rute yang digunakan kendaraan umum untuk memberikan layanan transportasi dengan tujuan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Angkot menjadi salah satu sarana penghubung dalam kota yang banyak digunakan di Indonesia, berupa jenis mobil minibus yang di kendarai oleh seorang sopir dan kadang juga dibantu oleh seorang kenek. Setiap jurusan dibedakan melalui warna angkutannya atau melalui angka. (Hardini, 2009)

2.2.3.3. Tujuan dan manfaat Angkot

Angkutan kota (angkot) adalah salah satu moda transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam kota. Adapun manfaat dari angkot adalah:

1. Menghemat pengeluaran

Dengan menggunakan angkutan umum, pengeluaran dapat ditekan karena tarif angkutan umum lebih murah jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

2. Mengurangi emisi gas rumah kaca

Penggunaan kendaraan pribadi dapat meningkatkan gas-gas rumah kaca. Oleh karena itu dengan menggunakan angkutan umum setidaknya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena masyarakat berhenti menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.

3. Lebih banyak bergerak

Dengan menggunakan angkutan umum masyarakat akan lebih banyak bergerak. Misalnya saat harus berjalan kaki ke halte hingga ke tempat tujuan termasuk bentuk olahraga singkat.

4. Hemat tenaga

Hanya dengan duduk santai dan beristirahat sejenak, sudah dapat mencapai tempat tujuan. Tanpa harus capek-capek menyetir dan fokus mengendarai kendaraan di jalan raya yang tentu lebih menguras tenaga.

5. Tidak perlu mencari tempat parkir

Mencari tempat parkir yang kosong tentu membutuhkan waktu, sehingga jika menggunakan angkutan umum dapat menghemat waktu. Apalagi jika semua lahan parkir penuh, maka harus mencari-cari terlebih dahulu. Inilah kelebihan angkutan umum.

6. Bisa menikmati pemandangan

Karena angkutan umum dikendarai oleh seorang sopir, maka masyarakat sebagai penumpang dapat lebih menikmati pemandangan yang dilewati oleh angkutan umum.

7. Mendisiplinkan diri

Beberapa angkutan umum mempunyai durasi waktu tertentu saat membawa penumpang dan berangkat tanpa menunggu penumpang yang lain jika waktunya telah tiba. Jadi dengan angkutan umum dapat mendisiplinkan dengan menyesuaikan pelayanan publik.

8. Bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat

Menjadi hal yang lumrah, dalam angkutan umum terjadi percakapan. Baik antara pengemudi dengan penumpang ataupun antara sesama penumpang. Secara otomatis angkutan umum menjadi wadah bersosialisasi. Sehingga bukan tidak mungkin masyarakat dapat menambah koneksi dan memperluas relasi hanya dengan angkutan umum.

9. Mengurangi kemacetan

Alasan mengapa menggunakan angkutan umum dapat mengurangi kemacetan terutama di kota-kota besar adalah karena jika masyarakat di kota-kota besar menggunakan kendaraannya sendiri-sendiri, maka akan semakin banyak kendaraan di jalan raya sehingga jalanan akan padat dan menjadi macet.

(diakses dari <http://dishub.jogjaprov.go.id/berita/10-manfaat-yang-bisa-didapat-saat-naik-angkutan-umum> pada 23 Januari 2023)

2.2.4. Kajian tentang Tarif Angkutan

2.2.4.1. Tarif Angkutan

Menurut Departemen Perhubungan, tarif merujuk pada jumlah biaya yang dibebankan kepada penumpang kendaraan angkutan umum dalam bentuk rupiah. Sementara menurut Warpani, tarif angkutan umum mencakup biaya yang harus dibayarkan melalui sistem sewa, ketentuan dari pemilik jasa maupun ketentuan dari pemerintah.

Menurut Paulus (2007) ada 3 sudut pandang untuk menentukan besar tarif yaitu sudut pandang penyedia jasa transportasi (operator), pengguna jasa angkutan (user) dan pemerintah (regulator). Selain itu, penentuan tarif juga harus menghasilkan keuntungan bagi penyedia jasa angkutan dan tidak memberatkan pengguna jasa angkutan. Untuk menentukan besar tarif yang tidak memihak baik untuk operator maupun user perlu campur tangan pemerintah dalam hal ini menentukan tarif yang layak sesuai dengan kemampuan pengguna dan harus memperhatikan keuntungan penyedia. (Kariyana, 2017)

2.2.4.2. Jenis-Jenis Tarif

Jenis-jenis tarif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tarif seragam, yaitu tarif yang ditentukan tanpa memperhitungkan jarak yang ditempuh.
- b) Tarif berdasarkan jarak, yaitu tarif yang ditarik berdasarkan jarak yang ditempuh. Misalnya tarif kilometer, dimana tarif dihitung berdasarkan kilometer perjalanan.
- c) Tarif bertahap, yaitu tarif yang dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh oleh penumpang per tahapan atau penggalan rute yang

diasumsikan jaraknya sama, dimana jarak antara tahapan rute tersebut berkisar antara 2km-3km.

- d) Tarif zona, yaitu bentuk penyederhanaan dari tarif bertahap, jika daerah pelayanan angkutan dibagi berdasarkan beberapa zona. Pusat kota biasanya menjadi zona terdalam, dan dikelilingi oleh zona terluar yang tersusun seperti sabuk.

2.2.5. Kajian tentang Perlindungan Konsumen

2.2.5.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Janus Sidabalok daalaam karyanya yang berjudul “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, pengertian perlindungan konsumen adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Tindakan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diamanatkan oeh hukum. (Pratiwi & Chintya, 2017). Janus juga memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu hukum yang mengatur upaya-upaya untuk memastikan terlaksananya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. (Salamiah, 2014).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya guna mencegah hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Zulham, 2016).

2.2.5.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa upaya perlindungan konsumen dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan 5 (lima) prinsip sesuai dengan pembangunan nasional, yakni: (Atsar & Apriani, 2019)

a) Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan (Penjelasan Pasal 2 UUPK). Segala upaya yang dilakukan dalam perlindungan konsumen sepatutnya memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi konsumen, pemberlakuan UUPK yang mengatur hak dan kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum. Disamping itu, pemberlakuan UUPK juga memberikan kemudahan kepada konsumen untuk menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Sedangkan bagi pelaku usaha, UUPK tidak dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha pelaku usaha, perlindungan konsumen dimaksudkan untuk mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh yang bersaing dalam memberikan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

b) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

kewajibannya secara adil (Penjelasan Pasal 2 UUPK). Dengan adanya pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, diharapkan para konsumen dan pelaku usaha dapat mendapatkan dan memperjuangkan hak-haknya secara adil.

c) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual (Penjelasan Pasal 2 UUPK). Penyelenggaraan perlindungan konsumen baik dari aspek regulasi maupun penegakannya, diharapkan dapat mengakomodir segala kepentingan-kepentingan mulai dari konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan (Penjelasan Pasal 2 UUPK). Penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan atas barang dan/atau jasa tentu saja diawali dengan membuat yang baik serta optimalisasi lembaga pengawas.

e) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum (Penjelasan Pasal 2 UUPK).

Pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut: (Atsar & Apriani, 2019)

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2.2.5.3. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam penjelasan UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Istilah lain pelaku usaha pada umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pelaku usaha tidak hanya memiliki arti sebagai pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, akan tetapi mereka yang terlibat dalam proses penyampaian dan peredaran produk hingga sampai ke tangan pertama. Sehingga jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut UUPK sangatlah luas, bukan hanya pelaku usaha (pembuat atau pabrik) saja melainkan hingga kepada pihak terakhir yang menjadi perantara antara pelaku usaha dan konsumen, distributor, agen, pengecer atau konsumen perantara (Atsar & Apriani, 2019).

2.2.5.4.Hak Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6, produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5.5. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam UUPK, pelaku usaha dan konsumen sama-sama mempunyai kewajiban. Pelaku usaha diwajibkan untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Kristiyanti, 2008).

Adapun dalam Pasal 7 UUPK diatur kewajiban pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2.5.6. Pengertian Konsumen

Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *costumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *costumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen (Kristiyanti, 2008).

Dalam makalah Az. Nasution yang berjudul *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999*, dalam arti umum, pengertian konsumen adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu (Panjaitan, 2021).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2.2.5.7. Hak Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen. Empat hak dasar ini diakui secara internasional, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Dalam UUPK, empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy diatas juga diakomodasikan. Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

2.2.5.8. Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen antara lain, sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.5.9. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Berikut salah satu pasal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:


- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

Dengan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, setidaknya itu merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Baik dalam rangka produksi, distribusi, perdagangan maupun promosi, yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan konsumen. Perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang dalam rangka perlindungan konsumen tersebut diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelarangan ini dilakukan tidak dengan maksud untuk mematikan bisnis pelaku usaha, melainkan hal ini dilakukan cenderung untuk melarang pelaku usaha untuk melakukan perbuatan curang, mengabaikan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelabui konsumen dengan cara apapun (Kurniawan, 2011).

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep jika digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai berikut:



Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari. SK Walikota Kendari No. 1057 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum dalam Trayek di Kota Kendari dijadikan sebagai sumber penelitian yang memberikan informasi mengenai tarif baru angkot di Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap resistensi yang diberikan oleh sopir angkot mengenai tarif baru angkot di Kota Kendari. Resistensi atau perlawanan merupakan sebuah fenomena yang mengacu pada kondisi sosial dimana pihak-pihak yang mengalami kerugian dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya.

